BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit perlu segera dipenuhi dengan cara memberdayakan secara maksimal potensi penerimaan Dalam Negeri dari sektor migas dan non migas. Saat ini pajak menjadi penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah dari sektor non migas. Pajak merupakan cermin kemandirian suatu bangsa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan dari sektor pajak dianggarkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun. Penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat dan melebihi target *(surplus)*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, belanja Negara yang dibiayai dari penerimaan pajak mencapai 71 persen. Tetapi sebaliknya, pembiayaan dari utang luar negeri kian hari kian menyusut. Ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi perpajakan bagi bangsa Indonesia. Ini pula sebagai indikasi negara ini semakin mandiri, terlihat dari porsi perpajakan yang mencapi 87 persen dari keseluruhan penerimaan negara. Langkah efektif perlu segera diambil untuk menjaga penerimaan pajak sekaligus sebagai wujud tertib administrasi yang dilakukan oleh aparat/fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peningkatan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak serta peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dengan adanya keadilan, kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan diharapkan

dapat pula meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam peran serta menyukseskan pembangunan nasional.

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memperlihatkan kinerja dari dirjen pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Dunia usaha belum sepenuhnya bisa menerima perlakuan kebijakan perpajakan yang ada selama ini. Celah kebocoran dari permainan oknum petugas pajak dengan pengusaha dan konsultan masih belum pulih dari akuntabilitas dan transparansi. Inilah salah satu yang mendorong agar UMKM dikenakan tariff pajak khusus bagi yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 Millyar setahun.

Pemerintah pada tanggal 13 Juni 2013 telah mengundangkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Sasaran dari penerbitan PP ini menggali potensi penerimaan perpajakan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih dikenal dengan UMKM. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreaktivitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha pada karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasi seringkali

diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM, apalagi pada saat belum menghasilkan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat ketidaksesuaian. Dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. (Sumber: http://www.fiskal.kemenkeu.go.id , 19 Januari 2015). Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. (Sumber: http://www.pajak.go.id , 19 Januari 2015). Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Aturan PPh bagi wajib pajak dengan omset

yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi 4.8 M dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penjualannya. Keputusan ini tertuang dalam PP 46 yang dikeluarkan medio tahun 2013 ini. Meski banyak pro dan kontra yang menyertai keluarnya aturan ini, tetapi genderang perang sudah ditabuh. PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, tranparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, pajak hanya dipandang sebelah mata dan dikesampingkan sebagai urusan yang mungkin tidak terlalu penting.

Dengan Adanya PP 46 ini tidak menjadikan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi lebih sedikit. Bayangkan saja sederet proses administrasi baru nantinya bakal ditemui. Pemberian SKB, Pengurangan sanksi administrasi, Pengawasan pemotongan dan pemungutan PPh serta pengembalian

Pokok pengaturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun. Banyak pakar yang menyatakan bahwa kebijakan untuk memajaki Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut akan berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan ekonomi, apalagi saatnya dinilai tidak pas karena bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa pengusaha bahkan berencana melakukan uji materi atas ketentuan terbaru ini ke Mahkamah Agung.

Dari masalah-masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul Laporan Kerja Praktek: **"PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 PADA KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA ".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Maksud penulis dalam melaksanakan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui cara kerja

Dari maslah diatas, maka tujuan yang dicapai oleh penulis dalam kerja praktek ini:

1) Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3) Upaya mengatasi hambatan atau kendala yang timbul saat peberapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, bisa mendapatkan saran atas hambatan atau permasalahan yang dihadapi Serta agar dapat melaksanakan ketentuan di bidang perpajakan, sehingga tidak terjadi lagi masalah-masalah dalam

penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.
2) Untuk membandingkan teori yang didapat dengan praktik yang terjadi di lapangan.
3) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan dan dapat berguna dalam menambah pengetahuan, pengalaman dalam dunia kerja.
4) Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam penyusunan kerja Praktek ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, yang beralamat di Jl.Terusan Prof. Dr. Sutami No. 2, Bandung, Jawa Barat – 40151. Telepon (022) 2006520. Fax (022)2009450.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek yang dilakukan dalam1 bulan selama 25 hari yaitu dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 di Bagian Ekstensifikasi, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 08.00-16.00 WIB.

Tabel 1.1

Estimasi Kegiatan

Bulan	Juli				Agustus				Septembe				Oktober				Novembe				Desemb			
Kegiatan / minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Memperoleh surat ijin Kerja Praktek																								
mencari tempat untuk melaksanakan																								
Mengajukan surat permohonan ke																								
Menentukan tempat Kerja Praktek																								
Meminta surat pengantar kepada																								
Melaksanakan Kerja Paktek																								
Pengambilan dan pengumpulan data																								
Menyiapkan laporan Kerja Praktek																								
Penyusunan laporan Kerja Praktek																								
Bimbingan di kampus																								
Penyempurnaan laporan Kerja																								